### Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

https://dkppp.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanar

# Penjualan Ikan

No. SK: 520 / 052 TAHUN 2022

#### Persyaratan

- 1. Jenis dan ukuran disetujui;
- 2. Retibusi dibayar lunas.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Konsumen menanyakan jenis dan jumlah ikan yang ada di Balai Benih Ikan kepada Petugas (Staf Bidang Perikanan di Balai Benih Ikan);
- 2. Petugas menunjukkan jenis ikan dan jumlah yang tersedia serta harga kepada pemohon;
- 3. Pemohon menentukan jenis dan jumlah ikan yang akan dibeli kepada Petugas;
- 4. Petugas menimbang, memasukkan ikan ke dalam kantong plastik, dan memberi oksigen, setelah selesai menyampaikan hal tersebut kepada kasir/Staf Bidang Perikanan di Balai Benih Ikan;
- 5. Kasir/Staf Bidang Perikanan Balai Benih Ikan membuatkan bukti pembayaran, menerima pembayaran, dan mencatat pada buku penjualan ikan, serta menyerahkan kuitansi pembayaran dan ikan kepada pemohon;
- 6. Pemohon menerima ikan dan bukti pembayaran.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

### Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

https://dkppp.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tidak	dipu	ungut	: biaya

1. Retibusi Penjualan Benih Ikan:

a. Mas ukuran:

☐ 2-3 cm : Rp. 50.000 /Kg;

☐ 3-5 cm : Rp. 40.000/Kg;

☐ 5-7 cm : Rp. 35.000/Kg.

b. Nila ukuran:

☐ 2-3 cm : Rp. 30.000/Kg;

☐ 3-5 cm : Rp. 20.000/Kg;

☐ 5-7 cm : Rp. 18.000/Kg.

c. Lele ukuran:

☐ 6-8 cm: Rp. 40.000/Kg;

☐ 7-9 cm: Rp. 30.000/Kg.

2. Retibusi Penjualan calon induk ikan:

a. Mas: Rp. 40.000 /Kg;

b. Nila: Rp. 30.000 /Kg;

c. Lele: Rp. 30.000 /Kg.

3. Retibusi Penjualan ikan konsumsi:

a. Mas: Rp. 20.000 /Kg;

b. Nila: Rp. 20.000 /Kg;

c. Lele: Rp. 16.000 /Kg.

## **Produk Pelayanan**

#### Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

https://dkppp.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. a.Penjualan Benih Ikan; b.Penjualan calon induk ikan; c. Penjualan ikan konsumsi.

#### Pengaduan Layanan

- 1) Masyarakat menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- 4) Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- 5) Jawaban aduan disampaiakan ke Masyarakat